BAB IV

PROSES LAYANAN BIMBINGAN PERNIKAHAN DAN PENGARUHNYA DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN

A. Proses Layanan Bimbingan Pernikahan Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian

1. Upaya Pembimbing Pernikahan Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian

Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Waringinkurung dan melihat fakta lapangan yang penulis lakukan, dapat disimpulkan upaya yang dilakukan pihak KUA Kec. Waringinkurung untuk mencapai tujuan tersebut, adalah berpedoman kepada Anggaran Dasar BP.4 Bab III tentang upaya dan usaha adalah sebagai berikut:

a. Memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat.
b. Mensosialisasikan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama.
e. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung-jawab, pernikahan di bawah umur dan tidak tercatat.
f. Bekerjasama [illegible] baga dan organisasi yang memiliki kesamaan tuj[illegible]n di luar negeri.
g. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.

h. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan sejenis berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
i. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
j. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
k. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.[1]

Dari beberapa upaya yang dilakukan KUA Kec. Waringinkurung, adapula langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses pemberian layanan bimbingan pernikahan.

2. Langkah-Langkah Layanan Bimbingan Pernikahan Dalm Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Jumadi selaku petugas Bimbingan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang, bahwa secara umum usaha yang dilakukan dalam mengatasi perceraian dengan cara memberikan nasehat kepada pasangan suami isteri yang berencana untuk mengakhiri hubungan atau ikatan keluarga antara pasangan suami isteri. Hal ini sebagaimana fungsi dan tugas bimbingan pernikahan dalam memberikan nasehat tentang pernikahan.[2]

Tahapan-tahapan atau fase nasehat baik pra pernikahan (sebelum akad pernikahan dilaksanakan) maupun pasca pernikahan (ketikan terjadi masalah dalam keluarga), sebagai berikut:

1) Nasehat pra pernikahan (sebelum akad pernikahan dilaksanakan)

---

[1] ADART Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian (BP4) Pusat, Bab III Mengenai Penasehatan Perkawinan. 2007.

[2] Wawancara Bersama Bapak Jumadi (Petugas Bimbingan Pernikahan) di KUA Kec. Waringinkurung Kab. Serang, Senin, 30 Mei 2016, pukul 10.00.

Adapun pada fase ini, dimana kedua pasangan calon suami isteri diberikan nasehat tiga atau empat hari sebelum dilaksanakan akad pernikahan. Adapun materi (isi nasehat) yang diberikan kepada pasangan calon suami isteri tersebut adalah tentang tata cara membina dan membangun rumah tangga sehingga sampai kepada rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yaitu:

a. Hak dan kewajiban suami isteri
b. Bimbingan agar pasangan suami isteri melaksanakan ibadah, seperti sholat, baca al-Qur'an dan sebagainya.
c. Kaifiyat mandi junub dan adab-adab serta do'a ketika melakukan hubungan suami isteri.
d. Menjalin silaturrahmi antara suami isteri, orang tua, keluaga besar dan sanak saudara.

2) Nasehat pasca pernikahan (ketika terjadi konflik antara suami isteri)

Adapun inti dari nasehat pasca pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Kedua belah pihak dihadapkan dan diberikan nasehat dan pemahaman kembali tentang arti serta tujuan dari berkeluarga.
b. Mereka diberikan pemahaman tentang efek atau dampak dari perceraian yang dilakukan, baik dampak bagi suami atau isteri, maupun dampak yang terjadi pada anak.
c. Perlunya banyak bersabar dalam menghadapi setiap masalah yang ada.
d. Laksanakan shalat dan baca al-Qur'an agar hati selalu tenang, sehingga pikiran selalu jernih dan tegar dalam menghadapi setiap masalah yang dihadapi.
e. Antara pasangan suami isteri, pandai dalam membawa diri, terutama sang isteri dalam keluarga suami.

Di samping itu, dalam memberikan nasehat pasca pernikahan (antara pasangan suami isteri yang ingin bercerai) ini petugas bimbingan pernikahan KUA Kecamatan Waringinkurung, melakukan pendekatan persuasif dimana

kedua pasangan suami isteri diingatkan kembali tentang kenangan-kenangan indah dan suka duka yang pernah dialami oleh suami isteri semasa berumah tangga.

Berdasarkan fakta dan pengalaman selama ini usaha-usaha di atas terutama usaha-usaha yang dilakukan pembimbing pernikahan KUA Kecamatan Waringinkurung dalam mengatasi perceraian, dimana pasangan suami isteri kembali damai dan memalingkan niat dan tekad awal mereka untuk mengakhiri hubungan atau ikatan rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, dengan beberapa usaha di atas yang dilakukan, sehingga keberhasilan bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan Waringinkurung dalam mengatasi perceraian dengan jumlah 13 pasangan yang mengurungkan niatnya untuk bercerai.

3. Tahapan Layanan Bimbingan Pernikahan di KUA Kec. Waringinkurung Kab. Serang

1) Tahap awal (penerimaan)

Dalam tahapan pertama, setelah adanya pengaduan dari salah satu pihak dari pasangan suami isteri yang mengadukan permasalahan keluarganya, pembimbing pernikahan melakukan *open question* atau pertanyaan pembuka yaitu menanyakan pertanyaan umum mengenai diri klien. Sealnjutnya pembimbing pernikahan mengajukan beberapa bertanyaan yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi. Namun sebelum itu pembimbing pernikahan melakukan beberapa teknik awal berupa *attending*, empati dan eksplorasi kasus yang dialami oleh kliennya.

Pada tahap ini, klien biasanya meluapkan segala permasalahan yang dialaminya kepada pembimbing pernikahan dengan harapan diberikan solusi atas masalah yang dihadapinya.

2) Tahap inti (proses pelaksanaan)

Pada tahapan ini adalah sebagai tindak lanjut dari tahapan sebelumnya. Setelah informasi yang sudah diperoleh dari klien yang mengadukan

permasalahannya, selanjutnya pembimbing pernikahan melakukan tindakan untuk mempertemukan kedua pasangan antara penggugat dan yang digugat. Pada tahapan ini pembimbing melakukan eksplorasi dan menemukan kebenaran dari faktor pemicu timbulnya pengaduan perceraian.

Selanjutnya setelah kedua belah pihak telah dipertemukan dan pembimbing pernikahan sudah menemukan di mana letak permasalahannya, langkah yang dilakukan adalah mendamaikan kembali dengan cara memberikan nasehat-nasehat yang berkenaan dengan hubungan suami isteri, membina rumah tangga dan sebagainya. Kemudian pembimbing pernikahan merefleksikan dan mengkonfrontasi masalah dengan kenyataan yang dialami oleh klien.

Pada tahap ini pasangan akan memperlihatkan reaksinya, antara sepakat dan tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pembimbing pernikahan. Jika keduanya tidak bisa didamaikan maka pihak KUA meminta bantuan terhadap keluarga pasangan untuk sekiranya membantu untuk medamaikan kembali hubungan keduanya.

Tetapi jika permasalahan ini dapat diselesaikan oleh pembimbing pernikahan, maka pembimbing pernikahan akan langsung mengajukan pertanyaan yang diberikan pada pasangan suami isteri yaitu bercerai atau kembali. Dengan tujuan utama proses ini adalah untuk membantu pasangan agar tidak memilih jalan cerai.

3) Tahap akhir (Menentukan keputusan)

Setelah semua tahapan dan proses yang sudah dilakukan, pada tahapan ini, pembimbing pernikahan merefleksikan kembali proses yang sudah dilalui dalam layanan bimbingan pernikahan. Pembimbing pernikahan menyatukan kembali pasangan suami isteri yang bermasalah dengan cara bermusyawarah untuk keputusan akhir yang akan disepakati oleh kedua belah pihak.

Pada tahapan ini pasangan sudah menentukan pilihannya, baik pilihan bercerai ataupun tidak bercerai. Dan dari beberapa pasangan yang sudah

mengadukan permasalahannya di KUA Kec. Waringinkurung Kab. Serang, terdapat 13 pasangan yang tidak jadi bercerai dan 1 pasangan yang bercerai.

B. Dampak Layanan Bimbingan Pernikahan Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian

1. Dampak Secara Formal

Pengaruh secara formal adalah hasil akhir dari proses yang sudah dilaksanakan setelah mendapat bantuan dari pembimbing pernikahan dalam permasalahan pengaduan perceraian pada pasangan suami isteri yang kembali dan tidak jadi untuk bercerai. Seperti permaslahan yang dialami oleh AM dan JH, JH dan TS adalah kedua pasangan yang melakukan pengaduan perceraian yang dilatar belakangi oleh faktor ekonomi.

Sedangkan pasangan VJ dan MJ, MJ dan VJ, IR dan MY, GA dan RN adalah pasangan yang melakukan pengaduan perceraian dengan latar belakang masalah dari faktor kecemburuan pasangan. Namun semua pasangan tersebut tidak jadi bercerai setelah mendapatkan layanan bimbingan dari petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Waringinkurung Kab. Serang.

Adapun alasan yang akhirnya mempengaruhi pasangan yang tidak jadi bercerai adalah sebagai berikut:

1) Anak

Keberadaan anak adalah pertimbangan yang harus difikirkan oleh pasangan suami isteri dalam mengambil keputusan untuk bercerai. sebagaimana anak adalah kunci utama dari hubungan keduanya. Ketika permasalahan terjadi, sebagai orang tua, hendaknya memikirkan pula bagaimana nasib dari anaknya, karena perceraian pasti akan berdampak buruk bagi kehidupan anak dan juga psikologisnya. Sehingga hal ini harus difikirkan secara matang dan tidak bisa diputuskan melalui emosi. Dan akhirnya anak pulalah yang menjadi pemersatu hubungan kembali dari pasangan suami isteri dalam hubungan berkeluarga. Sebagaimana yang

dialami oleh AM dan JH yang memutuskan untuk tidak jadi bercerai dikarenakan anak.

2) Hubungan keluarga

Pada pengaruh ini, pasangan memikirkan bagaimana hubungan keluarga dari kedua belah pihak. Walaupun tidak ada kata mantan hubungan menantu dan mertua, saudara ipar dan sebagainya, pasangan yang memiliki permasalahan hubungan dengan pasangannya akan mempertimbangkan hubungan dengan keluarga kedua belah pihak. Sehingga ini juga akan menjadi pengaruh yang dapat mempengaruhi hubungan suami isteri untuk tidak jadi bercerai. Sebagaimana yang terjadi pada GA dan RN yang akhirnya memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangga dikarenakan adanya hubungan keluarga yang mengikat antara keluarga RN maupun keluarga GA.

3) Masih cinta

Walau sebenarnya hubungan yang sedang berselisih bukan berarti mereka saling bermusuhan dan memendam kebencian, tetapi justru karena alasan masih sayang terhadap pasangannya. Tidak menutup kemungkinan, pasangan yang akhirnya memilih tidak jadi bercerai karena terdapat perasaan masih cinta atau rasa sayang pada pasangannya sehingga ini akan mempengaruhi terhadap kembalinya hubungan pasangan suami isteri. Seperti permasalahan yang terjadi antara VJ dan MJ yang setelah berhasil didamaikan oleh pembimbing pernikahan, pasangan ini mengakui bahwa sesungguhnya baik VJ maupun MJ masih memiliki perasaan cinta dengan pasangannya.

2. Dampak Secara Nonformal

1) Menjadi giat bekerja

Setelah mengalami permasalahan pada hubungan suami isteri, secara psikologis akan mengalami perubahan. Seperti AM dan JH yang sebelumnya

mengalami permasalahan hubungan yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, dan merenggangnya hubungan keduanya saat ini JH kembali bekerja dengan giat.

2) Hubungan menjadi lebih harmonis

Begitupun dengan kecemburuan yang dialami oleh VJ dan MJ, MJ dan VJ, IR dan MY, GA dan RN, dan juga JH dan TS, semua pasangan tersebut menjadi lebih harmonis dan saling menyayangi. Hubungan suami isteri menjadi lebih erat dan rasa cinta yang semakin besar terhadap pasangannya.

3) Semakin bertanggung jawab dengan keluarga

Seperti permasalahan GA dan AM, dimana sebelumnya pasangan ini bermaslah dikarenakan GA tidak lagi bekerja sehingga menimbulkan konflik pada hubungan rumah tangganya, dan akhirmya membuat pasangan ini berniat untuk bercerai dengan alasan AM sudah tidak lagi sanggup menjalankan rumah tangga bersama GA. Tetapi setelah mereka mendapat bantuan dari KUA untu tidak jadi bercerai, dan GA menjadi lebih bertanggungjawab untuk memberikan nafkah bagi keluarganya.

4) Kesadaran dan termotivasi untuk saling mencintai

Setelah pasangan MJ dan VJ yang mulanya ingin mengakhiri hubungan rumah tangganya, setelah keduanya berhasil didamaikan oleh petugas pembimbing pernikahan, keduanya mengakui dan termotivasi untuk lebih menghargai pasangannya dan saling mencintai.

5) Termotivasi untuk memiliki anak

Karena kecemburuan yang dapat menimbulkan pengaduan perceraian seperti yang dialami oleh pasangan MY dan IR, setelah keduanya berhasil didamaikan melalui bimbingan pernikahan, keduanya mengakui untuk termotivasi memiliki anak, karena menurut pengakuan MY anak adalah alasan penguat suatu hubungan rumah tangga.